



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 3134/Pdt.G/2021/PA.Slw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

PENGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KABUPATEN TEGAL, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SRI MARSORO, SH, Advokat yang berkantor di Lembaga Bantuan Hukum xxxxxxxxxxxx, berkantor di xxxxxxxxxxxx Desa xxxxxxxxan, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Oktober 2021, sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KABUPATEN TEGAL, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal #1062# telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Hlm. 1 dari 26 hlm. Putusan No.3134/Pdt.G/2021/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Slawi dengan Nomor 3134/Pdt.G/2021/PA.Slw tanggal 28 September 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 26 Agustus 2017 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx (Kutipan Akta Nikah Nomor : 0399/013/VIII/2017 tanggal 28 Agustus 2017);
 2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan janji/sighot ta'lik talak;
 3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx selama 3 tahun 3 bulan;
 4. Bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah bercampur, (Badaddukhul) dikaruniai seorang anak bernama xxxxxxxxxx lahir tanggal 15 Desember 2017, dan anak tersebut ikut bersama Penggugat;
 5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis dan bahagia, namun sekitar bulan Agustus 2018 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak berjalan harmonis dan bahagia karena sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran dengan sebab :
 - 5.1 Tergugat kurang dan jarang sekali memberikan uang nafkah kepada Penggugat, Tergugat lebih sering menganggur dari pada bekerja;
 - 5.2 Tergugat sering pergi bermain yang pulanginya tidak menentu sampai berhari-hari;
- Akibat masalah tersebut kemudian sejak bulan November 2020 Penggugat dengan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal. Tergugat pulang kerumah orang tua Tergugat sendiri di xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx yang saat ini telah berjalan selama 10 bulan, dan selama pisah tempat tinggal tersebut, Tergugat tidak pernah mendatangi Penggugat untuk memberikan uang nafkah serta tidak memperdulikan kepada Penggugat lagi;
6. Bahwa dengan rumah tangga yang demikian, Penggugat merasa tidak terima serta sudah menderita lahir dan batin. Oleh karenanya sudah sepatutnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ini;
 7. Bahwa atas hal-hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga,

Hlm. 2 dari 26 hlm. Putusan No.3134/Pdt.G/2021/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat dan Penggugat siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dimuka sidang;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dengan didampingi Kuasa Hukumnya dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil, kemudian Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. H. Abdul Basir, M.Ag., akan tetapi tidak berhasil, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan mengajukan ralat secara tertulis atas gugatannya tertanggal 26 Oktober 2021 yang selengkapannya sebagaimana dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa atas gugatan perceraian Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis tanggal 9 November 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Point 1 : BENAR, Apa Yang Dikatakan Penggugat Menikah Pada Tanggal 26 Agustus 2017 Yang Dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx (Kutipan Akta Nikah Nomor:

Hlm. 3 dari 26 hlm. Putusan No.3134/Pdt.G/2021/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0399/013/VIII/2017 Tanggal 26 agustus 2017)

Point 2 : BENAR, Bahwa Setelah Akad Nikah Tersebut Saya Mengucapkan Janji/Sighot Ta'lik Talak.

Point 3 : SALAH, Setelah Menikah Saya dan Istri Tinggal di Desa xxxxxxxxan dengan Orang tua (KANDUNG) istri saya bukan orang tua(ANGKAT) dan kakek Penggugat meninggal jauh sebelum saya menikah dengan tergugat dan setelah Kakek nenek penggugat meninggal ibu(kandung) penggugat tidak tinggal Sendiri tapi tinggal dengan penggugat bahkan sampai menikah pun kami tinggal Bersama orang tua(kandung) penggugat. Dan Dikatakan saya dan penggugat Sering pulang pergi di rumah ibu(kandung) dan ibu(angkat) penggugat itu salah Besar, jelas ini kebohongan saya tidak pernah pulang pergi, tapi saya menetap Bersama ibu(kandung) penggugat. Bahkan tidak pernah seharipun saya tinggal Di rumah ibu(angkat) penggugat. Dan saya tinggal disitu bukan 3th 3bulan tapi Selama Kurang lebih 2th 2bln, Terhitung Dari Agustus 2017 Sampai Agustus 2018 Dan September 2019 Sampai November 2020.

Akibat adanya berbagai Permasalahan(ekonomi) Saya Memutuskan Untuk Pulang Ke Rumah Orang Tua Saya Di Desa Xxxxxxxx. Karena Di Sana Saya Lebih Sering Di Cuekin/di diamkan Sama Istri saya Dan mertua Saya.

Setelah Berpisah Kurang lebih selama 1 th, sekitar bulan September 2019 kita memutuskan untuk berdamai dan rujuk kembali, memulai hidup baru lagi Dan melupakan semua masalah yang sudah berlalu di tahun 2018.

Pada awalnya hubungan kita berjalan harmonis namun setelah penghasilan Usaha saya merosot bahkan sampai berhenti akibat pandemi covid-19 Timbul masalah lagi(ekonomi) sekitar November 2020 saya memutuskan Pulang ke rumah orang tua saya di Xxxxxxxx karena di sana saya di diamkan Bahkan sudah jarang sekali untuk komunikasi.

Jadi kesimpulannya saya dan istri saya setelah menikah tinggal di Desa xxxxxxxxan bukan di Xxxxxxxx dan Tinggal selama 2tahun 2 bulan bukan 3 tahun

Hlm. 4 dari 26 hlm. Putusan No.3134/Pdt.G/2021/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 bulan.

Point 4 : BENAR, Selama perkawinan saya dan istri saya dikaruniai Anak yang Bernama XXXXXXXX lahir tanggal 15 Desember 2017;

Point 5 :

- a. BENAR, dikarenakan saya berhenti dari pekerjaan saya di Tangerang sekitar Bulan Juni 2018. Tetapi setelah itu bukan berarti lebih sering menganggur Setelah itu saya bekerja membantu usaha orang tua.
- b. SALAH, saya tidak pernah pergi bermain sampai berhari-hari, setiap saya Pergi itu saya pulang ke rumah orang tua saya Bukan bermain sampai ber Hari-hari yg pulangnya tidak menentu. Dikarenakan saya selalu dicuekin Sama istri saya. jadi daripada bertengkar lebih baik saya mengalah pergi;

Benar sejak bulan November 2020 saya dengan penggugat terjadi pisah rumah, Tapi Bukan di akibatkan oleh masalah tersebut di tahun 2018. Namun sebenarnya dikarenakan masalah yg timbul setelah usaha saya berhenti di bulan Juni 2020 akibat Pandemi covid-19, Karena masalah di tahun 2018 itu sudah kami selesaikan dan kami Berdamai serta rujuk kembali sekitar bulan September 2019 memulai hidup baru lagi Memperbaiki lagi dan melupakan masalah yang sudah berlalu.

Setelah rujuk awalnya berjalan baik-baik saja dan harmonis namun setelah pandemi Covid-19 usaha saya berhenti. Dan timbulah masalah-masalah baru yang menyebabkan Saya dan penggugat terjadi pisah rumah di bulan November 2020. Dan dikatakan selama pisah rumah, saya pulang ke rumah orang tua itu benar, itu di karenakan disana saya sudah tidak di hargai lagi, tidak di anggap lagi bahkan sudah tidak lagi di ajak bicara/di diamkan. Dan dikatakan selama 10 bulan pisah rumah saya Tidak pernah mendatangi penggugat untuk memberikan uang nafkah bahkan tidak memperdulikan lagi itu SALAH, saya masih datang walaupun tidak setiap hari terkadang Orang tua saya yang datang kesana untuk memberikan uang dari saya walaupun mungkin itu kurang tapi

Hlm. 5 dari 26 hlm. Putusan No.3134/Pdt.G/2021/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu hanya itu yg bisa saya berikan, dan itu masih berlangsung hingga sekitar bulan februari/Maret. Dan pada sekitar bulan februari/Maret saya masih datang kerumah penggugat meminta kartu keluarga saya untuk persyaratan kerja, saya mendapatkan tawaran kerja dari Kaka sepupu saya di Tangerang yg di haruskan membawa berkas-berkas termasuk Kartu Keluarga, Namun Kartu keluarga saya justru malah disita sama mertua saya bahkan sampai saya memohon pun tidak di berikan malah saya disuruh pulang. padahal itu hak saya dan sampai sekarang saya tidak memegang kartu keluarga saya, dari situlah sejak bulan Maret saya memutuskan tidak pulang ke penggugat lagi.

Oleh sebab itu saya menolak dengan tegas semua dalil-dalil penggugat, kecuali yang saya akui kebenarannya.

Melalui yth, majelis hakim pemeriksa perkara ini untuk menolak gugatan penggugat dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan penggugat seluruhnya;
2. Memutuskan perkawinan antara penggugat dan tergugat dinyatakan berlanjut;
3. Menghukum penggugat membayar seluruh biaya perkara

SUBSIDER

-----A
pabila majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (Ex aequo et bono).

Bahwa atas jawaban dari Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 16 November 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Pada prinsipnya, secara tegas Penggugat tetap bertahan pada dalil-dalil / argumentasinya sebagaimana termaksud dalam Surat Cerai Gugat Penggugat semula ;

Hlm. 6 dari 26 hlm. Putusan No.3134/Pdt.G/2021/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa apabila kita menncermati dan mempelajari Jawaban Tergugat seperti tersebut pada surat jawabannya sangatlah membingungkan ; hal ini dikarenakan dari dalil posita atau materi jawabannya, Tergugat ada yang diakui secara tegas dan hanya ada satu point yang tidak diakui (namun dalam argumentasinya baik secara tidak langsung Tergugat membenarkan dalil surat gugatan Penggugat), namun dalam petitum atau tuntutan jawabannya, Tergugat menolak untuk bercerai atau masih menginginkan kembali rujuk kembali ;

Dan apabila melihat apa yang dilakukan oleh Tergugat dalam upaya rujuk kembali tidak pernah ada, tidak pernah dilakukan oleh Tergugat ; sehingga timbul pertanyaan : apakah Tergugat sengaja untuk menggantungkan pernikahannya atau dengan kata lain apakah Tergugat sengaja untuk “ nambang dawa (menelantarkan/menggantungkan) “ pernikahannya dengan Penggugat ?

3. Bahwa apabila kita cermati, kita pelajari secara seksama, secara prinsip apa yang dikemukakan oleh Tergugat sebagaimana termaksud pada Surat Jawabannya, dapatlah kami simpulkan sebagai berikut :
- a. Baik secara langsung maupun tidak langsung (secara keseluruhan dari Jawaban Tergugat) telah diakui dan dibenarkan oleh Tergugat secara keseluruhan, antara lain :
 - i. Bahwa dari Jawaban Tergugat sebagaimana tersebut pada point 1, 2, 4 dan point 5, Tergugat secara tegas dan jelas telah mengakui/membenarkan dalil/argumentasi Surat Gugatan Penggugat ;
 - ii. Bahwa menanggapi Jawaban Tergugat seperti tersebut pada point 3 surat jawabannya, dapatlah diterangkan sebagai berikut :
 - Sebagaimana diterangkan dan dijelaskan oleh Penggugat baik pada Surat Gugatannya maupun Ralat atas surat gugatan Penggugat telah dijelaskan secara gamblang, dimana selama ini baik dari Penggugat bayi hingga dewasa dan menikah dengan Tergugat, kehidupan Penggugat SERING PULANG

Hlm. 7 dari 26 hlm. Putusan No.3134/Pdt.G/2021/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERGI antara Orangtua Angkat (yang kebetulan Budhe Kandungnya Penggugat sendiri) dengan Orangtua Kandung Penggugat ;

- Bahwa jarak rumah orangtua angkat (budhenya) dengan orangtua kandung masih dalam satu hamparan tanah pekarangan milik Kakek/Nenek (orangtua angkat dan orangtua kandungnya Penggugat), hanya saja berada di wilayah desa yang berbeda (yakni xxxx xxxxxxxx dan Desa xxxxxxxxan) ;
 - Dalam kehidupan Penggugat sejak kecil hingga berkeluarga dengan Tergugat dan hingga sekarang sering pulang pergi antara rumah orangtua angkat dan orangtua kandung Penggugat, bahkan anak Penggugat dan Tergugat sering tidur dirumah orangtua angkat Penggugat (yang masuk wilayah xxxx xxxxxxxx) ;
 - Dan mengenai keberadaan domisili (tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat) berada di wilayah xxxx xxxxxxxx, hal ini dibuktikan dengan alamat yang tertera / yang ada di KARTU KELUARGA MAUPUN KTP PENGGUGAT ;
- iii. Bahwa dari jawaban Tergugat sebagaimana tersebut pada point 3 Surat Jawabannya tersebut, pada prinsipnya (baik secara langsung maupun tidak langsung) TELAH DIAKUI OLEH TERGUGAT SENDIRI ; dimana dalam dalil/argumentasi Tergugat (yang ada pada point. 3 surat jawabannya) Tergugat mengakui, yakni :
- Bahwa Tergugat mengakui adanya pertengkaran diantara Tergugat dengan Penggugat, bahkan diakui oleh Tergugat 2 (dua) kali kejadian (yakni pada bulan Agustus 2017 hingga bulan Agustus tahun 2018 dan kejadian kedua pada bulan September 2019 hingga Nopember 2020) ;
 - Bahwa akar permasalahan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dapat dikatakan sama yakni PERMASALAHAN EKONOMI (yang kurang) DAN TERGUGAT PERGI MENINGGALKAN / MENELANTARKAN PENGGUGAT DAN ANAKNYA ;
 - Bahwa dalam Surat Jawabannya Tergugat juga secara tegas MENGAKUI DAN MEMBENARKAN DIMANA SEJAK BULAN NOPEMBER TAHUN 2020 HINGGA

Hlm. 8 dari 26 hlm. Putusan No.3134/Pdt.G/2021/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEKARANG TERGUGAT TELAH PERGI MENINGGALKAN PENGUGAT DAN RUMAH TANGGA ANTARA TERGUGAT DENGAN PENGUGAT TELAH PISAH TEMPAT TINGGAL ;

- b. Bahkan Tergugat juga telah mengakui dan membenarkan, bahwa selama ini Tergugat telah menelantarkan, tidak memberikan nafkah (lebih dari satu tahun ini) kepada Penggugat dan anak keturunannya sendiri ;
4. Bahwa pada prinsipnya Penggugat tetap bersikukuh untuk tetap meminta berpisah atau bercerai dengan Tergugat ;
5. Bahwa dari hal-hal sebagaimana tersebut diatas, sangatlah jelas dan nyata-nyata terbukti, dimana diantara Penggugat dan Tergugat sering timbul perselisihan/pertengkaran, tidak harmonis lagi, tidak ada lagi komunikasi diantara keduanya, telah hidup secara terpisah, baik telah pisah ranjang serta pisah tempat tinggal, sudah tidak mungkin lagi dipersatukan diantara Penggugat dan Tergugat ; hal ini telah memenuhi ketentuan pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam juga telah memenuhi ketentuan pasal 174 HIR ; oleh karena itu jalan satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat maupun Tergugat adalah berpisah atau bercerai;
6. Bahwa untuk selebihnya, Penggugat memohon kehadiran Yth. Bapak Majelis Hakim Pemeriksa Perkara No. 3134/Pdt.G/2021/PA.Slawi sudi kiranya memberikan pertimbangan-pertimbangan keputusan, kebijaksanaan serta mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat tersebut ;

Bahwa atas replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan duplik secara tertulis tanggal 23 November 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada prinsipnya saya sebagai Tergugat tetap pada pendirian saya sebagaimana yang telah saya sampaikan pada jawaban sebelumnya.
2. Bahwa pada jawaban saya sangatlah jelas dan sesuai dengan fakta/kenyataan, dan apa yang di tuduhkan kepada saya bahwa saya sengaja menggantungkan pernikahan itu tidaklah benar, karena sebenarnya saya sangat ingin bertemu

Hlm. 9 dari 26 hlm. Putusan No.3134/Pdt.G/2021/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan istri saya untuk membahas masalah ini, tetapi tidak bisa dirumah Tergugat dikarenakan setiap saya ada masalah dengan Tergugat selalu orangtua kandung dan budenya ikut campur masalah keluarga saya, dan istri saya hanya diam justru saya yang selalu berdebat dengan ibu kandung istri saya dan budenya. Untuk komunikasi saja sudah tidak bisa dikarenakan semua akses komunikasi saya diblokir oleh Penggugat baik whatsapp dan facebook sehingga saya kesulitan untuk bertemu langsung dengan istri saya untuk membicarakan masalah ini, Bahkan untuk bertemu anak saya saja saya melalui kaka sepupu dari Tergugat yang kebetulan satu desa dengan saya, selama masih akur saja saya jarang diperbolehkan membawa anak saya ke orang tua saya, kecuali orangtua saya sendiri yang datang memintanya, bahkan setiap hari sampai tidur saja saya tidak pernah diperbolehkan tidur dengan anak saya oleh mertua saya.

- 3.i. Apabila kita cermati secara seksama, pada surat gugatan Penggugat pada point 5 dan jawaban saya pada point 3 pada kesimpulannya semua masalah di tahun 2018 tidak ada sangkut pautnya pada masalah yang timbul di tahun 2020 dikarenakan pada tahun 2019 kami berdua RUJUK kembali dan melupakan semua masalah yang sudah berlalu, tetapi Penggugat tidak menjawab atas jawaban saya bahwa ditahun 2019 pernah rujuk, dapat dikatakan bahwa Penggugat tidak mengakui pernah rujuk dengan saya.
- ii. a. Sebagaimana diterangkan Penggugat pada surat gugatan maupun pada ralatannya tertulis bahwa saya dan Penggugat setelah menikah tinggal di rumah orangtua angkat Penggugat dan pulang pergi dari rumah orangtua angkat dan kandung, jelas itu tidak benar, saya dan Penggugat tidak pernah tinggal di orang tua angkat ataupun pulang pergi dari orang tua angkat ke orang tua kandung, dan terdapat perbedaan pada REPLIK dimana dijelaskan bahwa sejak bayi hingga dewasa kehidupan Penggugat SERING PULANG PERGI antara rumah orangtua angkat dan rumah orang tua kandung, sedangkan pada gugatan maupun ralatannya tertulis saya dan Penggugat

Hlm. 10 dari 26 hlm. Putusan No.3134/Pdt.G/2021/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di rumah orang tua angkat atau bolak balik antara rumah orang tua angkat dan kandung. Jelas ini adalah suatu kebohongan, hal ini membingungkan dan menunjukkan tidak konsistennya Penggugat dalam memberikan keterangan.

- b. Salah bahwa jarak antara rumah ibu kandung Penggugat dan rumah ibu angkat Penggugat tidaklah dalam satu hamparan milik kakek/nenek Penggugat karena denah lokasi rumah antara orangtua kandung dan angkat terpisah dengan beberapa rumah tetangga, dan sekolah SD Negeri xxxxxxxxan.
- c. Mengenai keberadaan domisili (tempat tinggal Penggugat dan saya) berada diwilayah desa PEDAGANGAN bukan xxxxxxxx, mengenai hal ini saya dapat memberikan bukti dan saksi, untuk KTP dan KK di xxxxxxxx itu karena saya dipaksa oleh ibu Penggugat dan budenya padahal saya tidak pernah setuju jika KTP dan KK saya menyesuaikan alamat budenya, tetapi saya tekankan lagi untuk tempat tinggal saya dan istri saya di PEDAGANGAN.
- iii. a. Saya tidak pernah mengakui adanya pertengkaran di bulan Agustus 2017 hingga bulan Agustus 2018 dan September 2019 hingga 2020, mohon dapat dicermati lagi bagaimana saya bertengkar di bulan agustus 2017 jika pada saat itu saja saya baru melangsungkan pernikahan dengan Tergugat. Sedangkan pada September 2019 itu bulan dan tahun dimana saya dan Penggugat rujuk, bagaimana saya bisa bertengkar setelah baru saja rujuk? Dimana tulisan bahwa saya mengakui adanya pertengkaran di bulan agustus 2017 hingga bulan agustus 2018 dan bulan September 2019?
- b. Yang namanya rumah tangga pasti ada masalah termasuk (ekonomi) tetapi disini saya tidak meninggalkan untuk menelantarkan, tetapi pulang kerumah orang tua untuk membantu usaha orang tua saya agar mendapatkan uang untuk anak istri saya, dan kembali lagi setelah punya uang baru saya pulang kerumah Penggugat. Sekalipun saya tidak bisa mengunjungi anak dan istri saya tapi orang tua saya pergi ke sana untuk memberikan uang dari saya.

Hlm. 11 dari 26 hlm. Putusan No.3134/Pdt.G/2021/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Saya pergi di bulan November bukan berarti saya menelantarkan anak dan istri karena saya saat itu masih memberikan uang lewat orangtua saya. Dan saya masih kesana bisa saya buktikan pada foto dan hasil screenshot dari chatting saya dan istri saya. Saya tidak pernah bahwa saya menelantarkan anak saya dan istri saya (selama lebih 1th ini) saya masih memberikan uang hingga bulan maret. Setelah bulan maret saya tidak kesana lagi karena waktu saya kesana untuk mengambil KK buat persyaratan kerja dan izin menginap disana tidak boleh sama ibu kandung Penggugat, malah saya disuruh pulang/diusir, bahkan beliau bilang, (kalo mau kerja buktikan dulu sana baru pulang kesini, lanang wadon ora kudu turu bareng) kata-kata itu yang sampai saat ini masih menyesak di hati saya dan tidak pernah saya lupakan sampai kapanpun.
4. Pada prinsipnya saya (Tergugat) tetap akan mempertahankan pernikahan saya dan istri saya APAPUN YANG TERJADI. Dan menolak dengan tegas REPLIK Penggugat.
5. Dan bahkan Penggugat sejak awal permohonan sampai pda REPLIK sangat antusias dan bersemangat dan berkeyakinan bahkan mendahului kehendak ILLAHI dimana Penggugat menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak bisa di perbaiki lagi. Padahal yang namanya pertengkaran rumah tangga masalah (ekonomi) hal yang wajar semua orang pasti pernah merasakan yang namanya kehidupan dan rezeki pasti ada pasang surutnya. Dan masih ada jalan lain yg terbaik bukan untuk BERCERAI.
6. Selebihnya saya memohon kepada Yth. Bapak Majelis Hakim Pemeriksa Perkara No. 3134/Pdt.G/2021/PA.slawi untuk menolak gugatan cerai Penggugat.

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Bukti Surat :

Hlm. 12 dari 26 hlm. Putusan No.3134/Pdt.G/2021/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGUGAT Nomor 3328186810960003 tanggal 02 November 2020 yang dikeluarkan untuk wilayah xxxxxxxx xxxxx provinsi Jawa Tengah, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx Nomor : 0399/013/VIII/2017 tanggal 26 Agustus 2017, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.2);

B. Bukti Saksi :

1. Hj. Purwani Puji Astutu binti Sakwid, umur 63 tahun, Agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx tempat tinggal di KABUPATEN TEGAL, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi ibu angkat Penggugat;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
 - bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat, sudah hidup rukun dan telah dikaruniai 1 orang anak ;
 - bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak sekitar tahun 2019 saksi melihat dan mendengar sendiri Penggugat sering bertengkar dengan Tergugat karena masalah ekonomi kurang, yakni pemberian nafkah dari Tergugat tidak bisa untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari;
 - bahwa Tergugat pekerjaannya membantu orang tuanya menjual ayam potong ;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah berpisah selama kurang lebih 1 tahun, Tergugat pulang kerumah orang tuanya dan selama berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berkomunikasi lagi layaknya suami isteri yang baik;

Hlm. 13 dari 26 hlm. Putusan No.3134/Pdt.G/2021/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. SAKSI 2, umur 44 tahun, Agama Islam, pekerjaan dagang tempat tinggal di KABUPATEN TEGAL, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga Penggugat;
- bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun akhir-akhir ini saksi melihat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena masalah ekonomi;
- bahwa saksi mengetahui Tergugat bekerja membantu orang tuanya berdagang keliling kampung menjual ayam potong;
- bahwa saksi mengetahui sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah selama kurang lebih 1 tahun, Tergugat pulang kerumah orang tuanya;
- bahwa saksi mengetahui pihak keluarga Penggugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi bukti chatting WA, alat bukti tersebut bermaterai cukup dan dinazegelen, namun tidak ditunjukkan dengan aslinya (bukti T.1);

B. Saksi :

1. Sartiti binti Sudarwo, umur 58 tahun, Agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxx tempat tinggal di Desa Xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hlm. 14 dari 26 hlm. Putusan No.3134/Pdt.G/2021/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi ibu kandung Tergugat;
 - bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri;
 - bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai 1 orang anak ;
 - bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, Tergugat bekerja di Jakarta, namun karena PT tempat Tergugat bekerja ada perampangan karyawan akhirnya Tergugat menganggur;
 - bahwa sejak Tergugat menganggur, Tergugat membantu saksi berjualan ayam potong keliling kampung, sehingga pemberian nafkah dari Tergugat kepada Penggugat kurang maksimal;
 - bahwa sekarang Tergugat sudah pulang kerumah saksi;
 - bahwa Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah pisah selama 9 bulan dan selama berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah jarang berkomunikasi lagi layaknya pasangan suami isteri yang baik;
 - bahwa saksi belum berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
 - bahwa saksi mohon waktu untuk bisa mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
2. SAKSI 4, umur 60 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Desa Gumayun, xxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai bibi Tergugat;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;

Hlm. 15 dari 26 hlm. Putusan No.3134/Pdt.G/2021/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat, sudah hidup rukun dan telah dikaruniai 1 orang anak ;
- bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, tetapi penyebab ketidak harmonisan tersebut saksi tidak mengetahuinya;
- bahwa saksi hanya mengetahui Penggugat dan Tergugat sekarang sudah berpisah selama kurang lebih 7 bulan atau 8 bulan;
- bahwa saksi dan pihak keluarga Penggugat belum pernah merukunkan Penggugat;

Bahwa Majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk berusaha rukun kembali dengan Penggugat, dengan cara musyawarah secara kekeluargaan dengan melibatkan anggota keluarga masing-masing ;

Bahwa setelah dilaksanakan musyawarah Penggugat dan Tergugat pihak keluarga Tergugat yang bernama SAKSI 3 melaporkan sudah merukunkan Penggugat dan Tergugat, dari pihak Penggugat diwakili oleh Hj. Purwani Puji Astuti (ibu kandung Penggugat), namun tetap tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat bersikeras untuk tetap bercerai dengan Tergugat dan tidak mau hidup rukun kembali dengan Tergugat;

Bahwa keluarga Tergugat menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim untuk memutuskan yang seadil-ailnya;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Bahwa Tergugat juga menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil jawabannya, yang semula Tergugat berkeberatan cerai namun karena Penggugat bersikeras untuk bercerai dan tidak bersedia hidup rukun kembali dengan Tergugat maka Tergugat menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis hakim untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Hlm. 16 dari 26 hlm. Putusan No.3134/Pdt.G/2021/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapny telah dikutip dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dengan didampingi Kuasa Hukumnya dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mau rukun lagi membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian pemeriksaan perkara *a-quo* telah memenuhi maksud Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016, Majelis Hakim telah pula mengupayakan perdamaian melalui jalan mediasi dengan mediator Drs. H. Abd Basir, M.Ag., Hakim Pengadilan Agama Slawi, akan tetapi upaya mediasi melalui mediator *a quo* juga tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga, dan sudah sulit untuk dirukunkan lagi disebabkan oleh masalah ekonomi kurang, alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam,

Hlm. 17 dari 26 hlm. Putusan No.3134/Pdt.G/2021/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat dengan dihubungkan jawaban Tergugat, replik dan duplik, maka yang menjadi pokok sengketa adalah adanya pertengkaran dan perselisihan terus menerus sejak sekitar tahun 2019 Penggugat sering bertengkar dengan Tergugat karena masalah ekonomi kurang dan sekarang sudah berpisah selama 10 bulan;

Menimbang, bahwa jawaban, replik dan duplik selengkapya sebagaimana dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat pada pokoknya membenarkan sebagian dan meluruskan serta menolak untuk sebagian yang lain dari dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Tergugat terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut maka Majelis Hakim menyatakan bantah membantah tersebut harus dibuktikan sebagaimana Pasal 1865 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2, serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk/ dan P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, maka sesuai Pasal 165 HIR alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 menunjukan Penggugat bertempat di wilayah hukum Pengadilan Agama Slawi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa perkara ini adalah termasuk kewenangan relatif

Hlm. 18 dari 26 hlm. Putusan No.3134/Pdt.G/2021/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Slawi;

Menimbang, bahwa Penggugat bermaksud mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, oleh karena itu sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim perlu mempertimbangkan lebih dahulu mengenai hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, yang telah ternyata berdasarkan bukti P.2 yang merupakan bukti otentik, Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan sampai saat ini belum bercerai, oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Pengugat dalam perkara ini lebih dititikberatkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dalam penyelesaian perkara *a quo* Majelis Hakim diharuskan memeriksa saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan;

Menimbang, bahwa memenuhi dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Penggugat telah menghadirkan pihak-pihak yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat yaitu ibu Penggugat yang bernama Hj. Purwani Puji Astuti dan tetangga dekat Penggugat yang bernama SAKSI 2 yang sekaligus sebagai saksi dalam perkara ini, yang menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat benar-benar dalam kondisi sudah pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat, sudah dewasa, berakal sehat, dan keterangannya telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi tersebut bukanlah orang - orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang, sehingga

Hlm. 19 dari 26 hlm. Putusan No.3134/Pdt.G/2021/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesaksiannya telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145, dan 147 HIR ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi dari Penggugat di bawah sumpah, telah menerangkan mengenai pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi kurang, yakni pemberian nafkah dari Tergugat tidak bisa mencukupi untuk kebutuhan hidup sehari-hari kemudian Tergugat pulang kerumah orang tuanya sehingga sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah 10 bulan adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri yang pada pokoknya bersesuaian antara satu dengan lainnya serta pada prinsipnya bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti (T.1) dan 2 orang saksi masing-masing bernama SAKSI 3 dan SAKSI 4;

Menimbang, bukti (T.1) berupa foto kopi screnshoot dari chating WA dan foto ko[pi pass foto, namun bukti tersebut tidak ditunjukkan aslinya, maka bukti tersebut hanyalah sebagai bukti permulaan saja yang harus didukung dengan bukti lainnya (vide : Pasal 1888 KUHPerdara);

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Tergugat, sudah dewasa, berakal sehat, dan keterangannya telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi tersebut bukanlah orang - orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang, sehingga kesaksiannya telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145, dan 147 HIR;

Menimbang, bahwa materi keterangan saksi Tergugat yang bernama Sartiti binti Sudarwo di persidangan menerangkan mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula dalam keadaan rukun-rukun saja, Tergugat bekerja di

Hlm. 20 dari 26 hlm. Putusan No.3134/Pdt.G/2021/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta, namun karena PT tempat tempat Tergugat bekerja ada perampangan karyawan akhirnya Tergugat menganggur dan sejak Tergugat menganggur, Tergugat membantu saksi berjualan ayam potong keliling kampung, sehingga pemberian nafkah dari Tergugat kepada Penggugat kurang maksimal yang mengakibatkan ada perselisihan antara Penggugat dan Tergugat kemudian Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah pisah selama 9 bulan dan selama berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi lagi layaknya pasangan suami isteri yang baik;

Menimbang, bahwa materi keterangan saksi Tergugat yang bernama Murningsih tidak dapat meneguhkan dalil bantahan Tergugat, saksi hanya menerangkan bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, tetapi penyebab ketidak harmonisan tersebut saksi tidak mengetahuinya, saksi hanya mengetahui sekarang Penggugat dan Tergugat sekarang sudah berpisah selama kurang lebih 7 bulan atau 8 bulan;

Menimbang, bahwa kesaksian saksi-saksi yang diajukan Tergugat tidak memenuhi syarat matriil sehingga keterangan saksi tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian sehingga tidak dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti bantahan Tergugat tidak dapat mendukung dalil bantahan Tergugat karena pada kenyataannya setelah diadakan musyawarah keluarga terbukti Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat karena tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas bahwa semua dalil gugatan Penggugat telah dapat dibuktikan oleh Penggugat, sedangkan bukti-bukti bantahan Tergugat tidak dapat mendukung dalil bantahan Tergugat, sehingga menjadi fakta hukum yang tetap, bahwa rumah tangga Penggugat Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan pemberian nafkah dari Tergugat kurang

Hlm. 21 dari 26 hlm. Putusan No.3134/Pdt.G/2021/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencukupi dan sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 10 bulan dan sudah tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan perkara ini, didasarkan atas keterangan Penggugat, Tergugat dan bukti surat serta keterangan para saksi, Majelis Hakim menemukan fakta dipersidangan yang disimpulkan sebagai berikut :

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri ;
- bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat, sudah hidup rukun dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak sekitar tahun 2019 Penggugat sering bertengkar dengan Tergugat karena masalah ekonomi kurang;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah berpisah selama 10 bulan dan selama berpisah Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah menjalin hubungan layaknya suami istri yang baik;
- bahwa Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dan tidak mau lagi mendengarkan saran dan/atau nasehat keluarga maupun Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang demikian itu sudah termasuk dalam klasifikasi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus yang semakin lama semakin memuncak, meskipun telah dilakukan upaya perdamaian oleh pihak keluarga, dan pula upaya perdamaian itu tetap dilakukan selama dalam proses persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016, namun Penggugat tetap tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan Tergugat, dan diakhiri dengan pisah tempat tinggal antara keduanya sejak bulan November 2020 dimana Tergugat pulang kerumah orang tuanya juga memuat sangkaan yang kuat, betapa Penggugat sudah tidak mampu

Hlm. 22 dari 26 hlm. Putusan No.3134/Pdt.G/2021/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi hidup rukun bersama Tergugat yang akibatnya Penggugat dan Tergugat sekarang sudah berpisah selama 10 bulan;

Menimbang, bahwa terungkapnya fakta di persidangan antara Penggugat sudah tidak mau berkomunikasi lagi dengan Tergugat, hal mana hubungan keduanya tidak lagi mencerminkan hubungan layaknya suami istri pada umumnya, dapat diklasifikasikan sebagai pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus dan patut diduga kuat bahwa antara keduanya sudah tidak ada ikatan batin lagi, maka mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian rupa bentuknya akan menimbulkan kemadharatan bagi para pihak dan terutama pihak Penggugat maka untuk menghindari kemadharatan yang lebih besar lagi, perceraian merupakan jalan keluar untuk mengatasi permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, hal mana sejalan dengan maksud kaidah fiqhiyyah yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya :*"Menghindari mafsadat lebih diutamakan daripada untuk menjaga kemaslahatan"*

Menimbang, bahwa mengenai terdapatnya perbedaan versi antara Penggugat dan Tergugat perihal terjadinya pertengkaran atau perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim cukup berpedoman pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3180K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987, kaidah hukumnya berbunyi: *"Pengertian cekcok yang terus-menerus yang tidak dapat didamaikan (onheerbare tweespalt) bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataannya adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus-menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi";*

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung sikap Penggugat tidak pernah menunjukkan sikap adanya harapan untuk bisa rukun kembali sebagaimana dikehendaki Tergugat, hal ini telah memberikan petunjuk kuat bagi

Hlm. 23 dari 26 hlm. Putusan No.3134/Pdt.G/2021/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim, bahwa Penggugat berkeinginan kuat untuk bercerai, maka akan sulit mereka dapat dipersatukan lagi serta sudah tidak ada harapan bagi keduanya dapat hidup rukun dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ulama dalam kitab Ghayatul Maram Li Syarhil Majdi yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim disebutkan:

**وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه
القاضي طلقاً**

Artinya : Diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suami disitulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami".

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan telah terbukti sesuai dengan ketentuan pasal Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (FAHMI AZIZ BIN EDI

Hlm. 24 dari 26 hlm. Putusan No.3134/Pdt.G/2021/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUSYANTO) Kepada Penggugat (YESI KURNIASIH)

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 595.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 01 Jumadil Akhir 1443 *Hijriyah* oleh kami Drs. H. Sobirin, M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Taufik, M.H. serta Dra. HJ. Naili Zubaidah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Waskito, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. Sobirin, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Taufik, M.H.

Dra. HJ. Naili Zubaidah, S.H.

Panitera Pengganti,

Waskito, S.H.

Hlm. 25 dari 26 hlm. Putusan No.3134/Pdt.G/2021/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya :

1. PNBP

a. Pendaftaran : Rp 30.000,00,-

b. Panggilan pertama : Rp 10.000,00,-

Penggugat

c. Panggilan pertama : Rp 10.000,00,-

Tergugat

d. Redaksi : Rp 10.000,00,-

e. Pemberitahuan isi putusan : Rp 10.000,00,-

2. Biaya Proses : Rp 75.000,00,-

3. Panggilan : Rp 330.000,00,-

4. Pemberitahuan isi putusan : Rp 110.000,00,-

5. Meterai : Rp 10.000,00,-

Jumlah : Rp 595.000,00,-

(lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Hlm. 26 dari 26 hlm. Putusan No.3134/Pdt.G/2021/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)